



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PEMENUHAN AIR BERSIH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemerataan akses air bersih perlu pengembangan sistem penyediaan air bersih yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air bersih yang memenuhi syarat kuantitas, kualitas, keterjangkauan dan keberlanjutan;
 - b. bahwa ketersediaan air bersih belum mampu memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat sehingga pengelolaan air bersih harus memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;
 - c. bahwa penyelenggaraan pengelolaan air bersih perlu diarahkan untuk mewujudkan keterpaduan yang harmonis antar wilayah, antar sektor, serta diperlukan adanya penyediaan air bersih yang berkualitas, efisien dan efektif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Air Bersih;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1.....

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/2010 tentang Standar Pemenuhan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
dan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMENUHAN AIR
BERSIH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah.

6. Masyarakat adalah orang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan pemerataan akses air bersih.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau pun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka Pemenuhan pemerintahan dan kemasyarakatan.
9. Air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air bersih.
10. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
11. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
12. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Akses air bersih adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat.
13. Pemerataan akses air bersih adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk seluruh masyarakat tanpa kecuali untuk konsumsi atau melakukan aktifitas sehari-hari.
14. Penyediaan air bersih adalah kegiatan menyediakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
15. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat diatas, atau pun dibawah permukaan tanah.
16. Sumber daya alam yang selanjutnya disebut SDA adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
17. Mata air adalah sumber air yang berasal dari lapisan bawah tanah yang muncul kepermukaan tanah secara alamiah.
18. Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat.
19. Distribusi adalah suatu proses pengaliran air mulai dari bak penampungan (*reservoir*) sampai dengan sambungan rumah pelanggan.
20. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya
21. Fasilitasi pemerataan air bersih adalah upaya mempermudah sebuah proses pembangunan pemerataan akses air bersih untuk mencapai tujuan bersama dalam suasana kemitraan dan relasi yang berkelanjutan.

22. Pengembangan sarana air bersih adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air bersih kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Pasal 2

Pemenuhan akses air bersih dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. berbasis masyarakat;
- b. kemitraan;
- c. partisipatif;
- d. transparansi;
- e. keadilan; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Pemenuhan air bersih dilaksanakan dengan tujuan:

- a. mewujudkan pelestarian, pengelolaan, Pemenuhan dan pemerataan akses air bersih yang berkualitas;
- b. mencapai peningkatan efisiensi dan cakupan Pemenuhan air bersih;
- c. mendorong Upaya Gerakan Penghematan Pemakaian Air Bersih;
- d. memberikan pemahaman mengenai kebijakan daerah tentang pemerataan akses air bersih;
- e. mengidentifikasi strategi dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dalam sektor air bersih;
- f. sebagai masukan untuk menyusun program jangka panjang, menengah dan tahunan sektor air bersih, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah kota dan masyarakat;
- g. Menjelaskan langkah operasionalisasi kebijakan di Kota;
- h. Sebagai instrument penggerak dan pengendali pembangunan, pertumbuhan, dan keserasian lingkungan melalui pengawasan, perijinan, tindakan penertiban pembangunan; dan
- i. memberikan landasan kepastian hukum dalam upaya mewujudkan pemerataan akses air bersih.

BAB II

AIR PERMUKAAN DAN AIR TANAH

Bagian Kesatu Air Permukaan

Pasal 4

Air permukaan dapat bersumber dari:

- a. sungai;
- b. mata air;
- c. bendungan/waduk/embung
- d. penampungan air hujan; dan
- e. cekungan air tanah.

Pasal 5

- (1) Air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih apabila memenuhi syarat fisik, kimia dan mikrobiologi.
- (2) Pemanfaatan air permukaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf d harus mendapat izin dari kementerian terkait.

Bagian Kedua Air Tanah

Pasal 6

- (1) Air tanah bersumber dari:
 - a. sumur bor; dan
 - b. sumur gali.
- (2) Air tanah yang bersumber dari sumur bor dan sumur gali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih apabila memenuhi syarat fisik, kimia dan mikrobiologi.
- (3) Pemanfaatan dan pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan pemerataan akses air bersih yang memenuhi syarat kuantitas, kualitas, keterjangkauan dan keberlanjutan sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 8

Pemerintah Kota, masyarakat, dan lembaga non pemerintah wajib:

- a. menjaga dan melestarikan hutan;
- b. menjaga dan melestarikan sumber daya alam; dan
- c. menjaga, mengelola dan memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih.

Pasal 9

Setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau badan dilarang merusak sarana dan prasarana air bersih.

BAB IV
PENYELESAIAN KONFLIK

Pasal 10

- (1) Penyelesaian konflik pemerataan akses air bersih dilakukan melalui:
 - a. musyawarah/mufakat;
 - b. mediasi;
 - c. negosiasi; dan
 - d. kearifan lokal.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai para pihak dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan.

BAB V
SISTEM DATA DAN INFORMASI

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung pemerataan akses air bersih, Pemerintah Kota membangun sistem jaringan dan pusat pengelolaan data dan informasi air bersih.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. potensi air baku;
 - b. potensi air bersih;
 - c. jenis sarana air bersih;
 - d. akses air bersih masyarakat;
 - e. organisasi dan penyelenggara air bersih;
 - f. perijinan tentang pemanfaatan air baku; dan
 - g. kebijakan air bersih.
- (3) Teknis pelaksanaan sistem jaringan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan sistem informasi air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengambilan dan pengumpulan data;
 - b. penyimpanan dan pengolahan data;
 - c. pembaharuan data; dan
 - d. penyebarluasan data dan informasi.
- (2) Pemerintah Kota menjamin keakuratan dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan pemerataan akses air.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD.

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemenuhan Air bersih dilakukan oleh Camat melalui kepala kelurahan dengan melibatkan ketua RT/RW setempat dan pemilik / penanggungjawab pengelola Pemenuhan Air bersih.
- (3) RT/RW melaporkan kepada Lurah setempat atau yang berwenang apabila dalam pengelolaan Pemenuhan Air bersih terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 15

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - b. fasilitasi;
 - c. koordinasi; dan
 - d. advokasi.
- (2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemenuhan Air bersih dilakukan oleh OPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman yang mencakup teknis penyelenggaraan Pemenuhan Air bersih.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerataan akses air bersih bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan pemerataan akses air bersih dapat melalui pembiayaan pola tahun jamak.

- (3) Pemerintah Kota berkewajiban menyiapkan pembiayaan pelestarian air baku melalui jasa lingkungan.

**BAB VIII
PERAN MASYARAKAT**

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam rangka pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan Pemenuhan Air, dilingkungan masing-masing melalui ketua RT/RW setempat.
- (2) Teknis pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 27 DESEMBER 2018

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 27 DESEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


H. A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018 NOMOR 9

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU (9-194/2018)